BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

Kotabaru, 09 Januari 2023

Nomor : 004/PM.00.02/K.KS-07/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Cek NIK Dalam Daftar Dukungan Calon Anggota DPD**

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)
di -
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sub-Tahapan Verifikasi Administrasi dan Faktual dukungan Pemilih pada 30 Desember 2022 s/d 08 April 2023, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kotabaru menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) KPU Republik Indonesia menyampaikan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari tanggal 06 Desember 2022 s/d 25 November 2023;

2) Bakal calon anggota DPD telah melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih ke dalam SILON (Sistem Informasi Pencalonan) serta penyerahan dukungan minimal Pemilih ke KPU Provinsi;

3) Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi dan Faktual dukungan Pemilih pada 30 Desember 2022 s/d 08 April 2023

4) Pemilih Pendukung berpotensi tidak memenuhi syarat apabila berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

5) Untuk memastikan bahwa Bapak/Ibu/Saudara (i) dan jajaran tercantum atau tidak dalam Daftar Dukungan Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, dapat melakukan pengecekan terhadap nama dan NIK melalui laman berikut:
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung; dan

6) Jika ternyata nama Bapak/Ibu/Saudara (i) dan jajaran tercantum sebagai pendukung Pemilih Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilu Tahun 2024, bisa mengajukan tanggapan pada *link*:
https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan dan/atau:
Datang langsung untuk menyampaikan Pengaduan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang beralamat di Jalan Jamrud 1, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, atau melalui https://s.id/bawaslu-kotabaru.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

MOHAMAD ERFAN

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (*sebagai Laporan*);
2. Arsip

Lampiran
Nomor : 004/PM.00.02/K.KS-07/01/2023
Hal : Imbauan Cek NIK Dalam Daftar Dukungan Calon Anggota DPD

Daftar Penerima Imbauan Cek NIK
Dalam Daftar Dukungan Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilu 2024

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru;
2. Kapolres Kotabaru;
3. Komandan Kodim (Dandim 1004) Kotabaru;
4. Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal Kotabaru);
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Kotabaru;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotabaru;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru;
8. KPU Kabupaten Kotabaru beserta Jajaran Sekretariat;
9. Camat se-Kabupaten Kotabaru.